



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118  
Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 259/KM/2006

TENTANG  
ASURANSI MAHASISWA BARU  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 2006

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran proses belajar mengajar mahasiswa, dipandang perlu ada jaminan asuransi kecelakaan;  
b. surat Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman Nomor : 262/KM/2006, tanggal 9 September 2006;  
c. bahwa untuk butir a dan b tersebut di atas, perlu dibuatkan Surat Keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 tahun 1963 tentang Pendirian Unmul;  
4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006 tentang Penangkatan Rektor Unmul;  
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul, dengan perubahan terakhir Kemendiknas RI Nomor 019/0/2005;  
6. Keputusan Mendiknas Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Unmul;  
7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002 tentang Pedoman Pendidikan Unmul.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Bahwa mahasiswa baru tahun 2006 akan diberikan jaminan asuransi kecelakaan;  
Kedua : Biaya jaminan asuransi kecelakaan mahasiswa baru dipungut dari mahasiswa baru tahun 2006 sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang.  
Ketiga : Menunjuk tiga Perusahaan Asuransi sebagai penjamin kecelakaan mahasiswa baru tahun 2006 dengan rincian sebagai berikut :  
1. PT. Asuransi Bumi asih Jaya mendapatkan kuota sebesar 1.707 (seribu tujuh ratus tujuh) mahasiswa baru 2006  
2. PT. Bumi Putra Muda mendapatkan kuota sebesar 1.313 (seribu tiga ratus tiga belas) mahasiswa baru 2006  
3. PT. Takaful mendapatkan kuota sebesar 1.308 (seribu tiga ratus delapan) mahasiswa baru 2006

Keempat

:


Pembayaran klaim asuransi dilaksanakan paling lambat 14 hari setelah terjadinya kecelakaan.

Surat keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 September 2006 sampai dengan 31 Agustus 2007, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 20 September 2006

 Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 130 369 027